



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Lintas Padang-Bengkulu. Koto Panai, Air Haji. Kode Pos 25668
Email : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR: 140/ 37 /Kpts/C-LSB/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB NAGARI) TAHUN 2023
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat untuk dievaluasi;

b. Bahwa berdasarkan lampiran peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu langkah-langkah persiapan evaluasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) di Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun

2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2023.;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Pembangian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pembangian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata cara pengalokasian alokasi dana nigari dan tata cara penyaluran alokasi dana nagari Tahun Anggaran 2023.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap nigari yang bersumber dan anggaran pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menginventarisasi, meneliti dan menelaah Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

2. Mengevaluasi APB Nagari sesuai peraturan perundangan terkait dengan memperhatikan azas tertib, disiplin anggaran, rasional dan akuntabel.
3. Menetapkan hasil evaluasi APB Nagari untuk selanjutnya ditindaklanjuti Pemerintah Nagari di wilayah administrasi Kecamatan Linggo Sari Baganti.
4. Membuat laporan hasil evaluasi kepada Bupati Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Air Haji
Pada tanggal : 13 April 2023

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



BUSRASOL JALISMAN,SH

NIP. 19661231 198903 1 062

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI**
NOMOR : 140/ 37 /Kpts/C-LSB/2023
TANGGAL : 13 April 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI (APB NAGARI)
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2023

Susunan Tim Verifikasi dan Evaluasi APB Nagari
Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	BUSRASOL JALISMAN, SH	CAMAT LINGGO SARI BAGANTI	PENASEHAT
2	MARFEN ROSADI, ST	SEKCAM	KETUA PELAKSANA
3	DINI AFRIKO, S.IP	KASI PEMERINTAHAN	BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA DAN KELENGKAPAN
4	TARMIZI LAMERI, SKM	KASI PMP	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5	ETI FITRI YANTI,S.IP	KASI KESRA	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA MENDESAK
6	SAMIN, SH	KASI TRANTIB	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA MENDESAK
7	SISMAIMULYANI, S.ST	KEPALA PUSKESMAS	ANGGOTA
8	SRI TIRTA. SST	PIMPINAN BPP	ANGGOTA
9	KHAIRUNNAS M,S.PdI.M.Pd	KASUBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN	ANGGOTA
10	INDAH PUTRI PERDANA,AMd, Keb	KORLAP KB	ANGGOTA
11	DINUL HASMI	STAF PEMERINTAHAN	ANGGOTA
12	MERI PRATAMA BUSYER	STAF PEMERINTAHAN	ANGGOTA

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

BUSRASOL JALISMAN,SH
NIP. 19661231 198903 1 062